

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 9/PDT.G/2022/PTA.PAL)

Mohammad Afif

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : 28mohammadafif@gmail.com

Abstract

The aim of this research is: To determine the legal procedures for resolving grant cancellation disputes at the Palu High Religious Court (Analysis of Decision Number 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal). To find out the judge's considerations in deciding grant cancellation disputes at the Palu High Religious Court (Analysis of Decision Number 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal). The type of research that the author uses is a normative juridical method. Author's conclusion: Legal procedures in resolving grant cancellation disputes at the Palu Religious High Court in decision number 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal, namely, the Plaintiff as a child has filed a lawsuit for grant cancellation which was carried out by his parents (Defendants I and II) to Defendant III, while the Plaintiff's parents as the gift giver and Defendant III as the recipient of the gift, are still alive today, so the position of the property object of the dispute in the case is joint property between Defendants I and II, not as inheritance from the two Plaintiff's parents. Article 847 of the Civil Code (KUHP) stipulates that no one may replace a living person. The judge's considerations in deciding the grant cancellation dispute at the Palu Religious High Court in decision number 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal, namely: from these considerations, the Panel of Judges decided that the Appellant's appeal was acceptable. Cancel the Decision of the Luwuk Religious Court Number 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk.

Keywords : *Dispute Resolution; Cancellation of Grant.es*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Prosedur Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal). Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pembatalan Hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal). Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan penulis:Prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa pembatalan hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu pada putusan nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal, yaitu, Penggugat sebagai anak telah melakukan gugatan pembatalan hibah yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya (Tergugat I dan II) kepada Tergugat III, sedang pihak orang tua Penggugat sebagai pemberi hibah dan Tergugat III sebagai penerima hibah, masih hidup hingga saat ini, sehingga kedudukan harta obyek sengketa perkara tersebut adalah harta bersama antara Tergugat I dan II, bukan sebagai harta warisan dari kedua orang tua Penggugat. Pasal 847 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menentukan bahwa tak seorangpun boleh menggantikan orang yang masih hidup. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa pembatalan hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu pada putusan nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal, yaitu: dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengadili menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk.

Kata Kunci : *Penyelesaian Sengketa; Pembatalan Hibah.*

I. PENDAHULUAN

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut dalam kondisi masih hidup. Secara materil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara gamblang ditegaskan dalam hukum positif di Indonesia seperti; Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerduta. Selain itu, adanya kemungkinan pembatalan hibah yang telah diberikan oleh seorang pemberi hibah kepada yang menerima hibah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerduta. Hibah dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan dan dilaksanakan pada masyarakat khususnya hibah tanah. Tanah juga merupakan sumber daya alam yang memberi kehidupan bagi manusia dari segi pertanian/perkebunan, peternakan, tempat tinggal dan sebagainya.¹ Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi Bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris ataupun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia.² Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional yang berfungsi untuk melakukan seluruh aktivitas masyarakat untuk kelangsungan hidup. Tanah adalah sumber daya alam dan sumber hidup serta kehidupan kini maupun dimasa datang.³ Dalam hal ini dapat dilukiskan bahwa hubungan antara manusia dengan tanah sangatlah eratnya, karena tanah merupakan modal utama dan untuk bagian terbesar dari Indonesia dan tanahlah merupakan modal satu-satunya.⁴ Kebutuhan manusia terhadap tanah semakin tahun semakin meningkat, hal tersebut disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin tinggi, disamping itu tanah adalah aset yang berharga yang dimiliki oleh suatu negara. Tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis dari mana pun baik sosial, politik atau kultur.⁵ Setiap orang pasti memerlukan tanah dan tidak hanya dalam semasa hidupnya saja, tetapi sesudah meninggalpun masih tetap berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu, tanah adalah kebutuhan vital manusia.⁶ Bagi rakyat Indonesia yang merupakan negara agraris, tanah merupakan tempat bergantung yang amat penting pula secara ekonomis disamping mempunyai manfaat ekonomis dan kesejahteraan, tanah juga berkaitan erat dengan masalah sosial, politik, kultural dan demikian pula dari sisi pertahanan keamanan nasional.⁷ Dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-undang No. 2 tahun 2012 dijelaskan pengadaan tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak disini diartikan sebagai pihak yang memiliki hak dan berkuasa terhadap objek pengadaan tanah atau bisa dikatakan sebagai pihak pemilik tanah tersebut. Objek pengadaan tanah itu sendiri antara lain bisa berupa tanah, bangunan, tanaman benda berkaitan dengan tanah, ruang atas tanah, ruangan bawa tanah atau yang lainnya bernilai. Dimana tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya.⁸ Tanah merupakan salah satu sarana kebutuhan yang amat penting dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidaklah mudah untuk dipecahkan.⁹ Indonesia sebagai Negara agraris memandang penting pengaturan penguasaan tanah, Negara dalam hal ini Pemerintah memiliki

¹Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 276.

²Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 41.

³Rinto Manulang, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, PT. Suka Buku, Jakarta, 2011, hlm. 22.

⁴Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan oleh Mr.A Soehardi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 66.

⁵Urip Santoso, *Hukum Agraria Komprehensif*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 9.

⁶Mudjiono, *Hukum Agraria*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1992, hlm. 1.

⁷Awaluddin Awaluddin, "STATE'S AUTHORITY RIGHTS OVER LAND IN INDONESIA," *Tadulako Law Review* 2, no. 2 (31 Desember 2017): 107–23. Di Akses 09 Juni 2024.

⁸Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 1.

⁹I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Cet-1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 11.

kewenangan yang absolut untuk mengatur bidang pertanahan secara formal, karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 yang sudah ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹⁰ Secara substansial, kewenangan negara yang diwakili oleh Pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam hal lalu lintas Hukum dan pemanfaatan tanah, didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut tanah.¹¹ Tanah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup. Manusia, hewan dan tumbuhan membutuhkan tanah untuk tinggal dan berpijak. Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat diantaranya sebagai prasarana dalam bidang Perindustrian.¹² Konsepsi Hukum Tanah Nasional menegaskan bahwa tanah tidak boleh diterlantarkan karena hak-hak atas tanah bukan hanya berisikan wewenang melainkan sekaligus kewajiban untuk memakai, mengusahakan, dan memanfaatkannya. Hal ini dikarenakan hak-hak perorangan atas tanah bersumber pada hak bersama yakni hak bangsa dan mengandung unsur kemasyarakatan.¹³

Hibah merupakan satu dari beberapa contoh akad *tabarru*, yaitu akad yang diciptakan tidak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan (*nonprofit*), melainkan diperuntukkan kepada orang lain secara gratis dan tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, mendorong penulis untuk melakukan pengkajian lebih lanjut, yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk penulisan skripsi yaitu dengan judul: **“Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah Di Pengadilan Tinggi Agama Palu (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal)”**.

II. PEMBAHASAN

A. Prosedur Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal)

Hibah atau Pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.

Prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa pembatalan hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu pada perkara nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal, yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang disebut sebagai Pembanding bernama Rifka Nova binti Buyung Fery. Melawan 1) Buyung Fery Bin Hazir dahulu sebagai Tergugat I, sekarang disebut sebagai

¹⁰Eman Rustiadi, *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 426.

¹¹Moh Hatta, *Bab-Bab Tentang Perolehan Dan Hapusnya Hak Atas Tanah*, Liberty Yogyakarta, 2014, hlm. 124.

¹²Rosana Dewi Langelo, “PENETAPAN LOKASI DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 125–39. Di Akses 09 Juni 2024.

¹³Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanannya*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 298.

Terbanding I, 2) Yulita Binti Arman, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang disebut sebagai Terbanding II, 3) Marla Aulia dahulu sebagai Tergugat III / Penggugat Rekonvensi, sekarang disebut sebagai Terbanding III, 4) Notaris / PPAT (Rusli Rachmad, S.H., M.H) dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang disebut sebagai Terbanding IV, 5) Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai), diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama Tri Hastuti, S.H., Mohamad Anwarsyah, Wahyu Saputro, S.H., Indra Sutrisno, S., Badriani Idat Ujipa, Rohlin Dingko, kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dahulu sebagai Tergugat V, sekarang disebut sebagai Terbanding V.

Adapun duduk perkara Putusan nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal, Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk yang dijatuhkan pada tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah, yang amarnya menyatakan sebagai berikut : MENGADILI:

1. Dalam Konvensi :
 - Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat III;
 - Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat ;
2. Dalam Rekonvensi :
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
 - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Luwuk perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk, tanggal 14 April 2022, pada saat pembacaan putusan tersebut, Penggugat serta Tergugat I, II, III dan V hadir di persidangan ;

Terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 22 April 2022 sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk tanggal 22 April 2022. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II pada tanggal 26 April 2022 dan kepada Terbanding III, IV dan V, masing-masing tertanggal 27 April 2022. Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2022 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, dengan cara melakukan hibah dengan menutup atau menghilangkan *legitime portie* serta menerbitkan sertifikat balik nama yang didasarkan pada akta hibah yang melawan hukum tersebut ;
4. Menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III atas sebidang tanah berukuran luas 315 M2 (meter bujur sangkar), berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, terletak di Jalan Pulau Sulawesi, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Tahun 2001, atas nama pemegang hak Buyung Fery (Tergugat I), dan termuat dalam Akta Hibah Nomor : 117/Kec. Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012, adalah Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor: 117/Kec.Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012 yang dibuat oleh Rusli Rachmad, S.H., M.H., Notaris /PPAT adalah Batal Demi Hukum setidaknya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa segala bentuk Sertifikat Hak Milik yang timbul dari balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Tahun 2001, atas nama pemegang hak Buyung Fery (Tergugat I), adalah Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

7. Menyatakan bahwa sebidang tanah berukuran luas 315 M² (meter bujur sangkar), berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, terletak di Jalan Pulau Sulawesi, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Tahun 2001, atas nama pemegang hak Buyung Fery (Tergugat I) adalah tetap menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II ;
8. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan kepemilikan sebidang tanah berukuran luas 315 M² (meter bujur sangkar), berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, terletak di Jalan Pulau Sulawesi, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Tahun 2001, atas nama pemegang hak Buyung Fery *in casu* Tergugat I dan Tergugat II;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
11. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Para Terbanding pada tanggal 23 Mei 2022 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk tanggal 23 Mei 2022. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk pada tanggal 23 Mei 2022, menyatakan bahwa para Terbanding sampai saat dibuatnya Surat Keterangan ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Analisis Penulis tentang prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa pembatalan hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu pada putusan nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal, yaitu, Penggugat sebagai anak telah melakukan gugatan pembatalan hibah yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya (Tergugat I dan II) kepada Tergugat III, sedang pihak orang tua Penggugat sebagai pemberi hibah dan Tergugat III sebagai penerima hibah, masih hidup hingga saat ini, sehingga kedudukan harta obyek sengketa perkara tersebut adalah harta bersama antara Tergugat I dan II, bukan sebagai harta warisan dari kedua orang tua Penggugat.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka kapasitas Penggugat selaku anak Tergugat I dan II yang tampil di depan persidangan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk mewakili orang tuanya, bertentangan dengan asas hukum *persona standi in judicio* yakni orang yang menggugat di pengadilan harus memiliki hak, kewenangan dan/atau kepentingan secara langsung terhadap obyek sengketa. Bahwa Pasal 847 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menentukan bahwa tak seorangpun boleh menggantikan orang yang masih hidup. Ini berarti bahwa Penggugat tidak dapat menggantikan kedua orang tuanya untuk melakukan gugatan atas bagian yang seharusnya masih menjadi milik kedua orang tuanya. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak memiliki hak, kewenangan dan/atau kepentingan secara langsung terhadap obyek sengketa, dan oleh karena itu pula, maka Penggugat terhalang dan/atau tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara tersebut di pengadilan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pembatalan Hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal)

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan

pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Adapun pertimbangan Hukum Hakim Pada perkara Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal, Yaitu : bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 22 April 2022 terhadap Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah., dan pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Penggugat/Pembanding hadir, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut diajukan pada hari ke-8 dari masa tenggang waktu banding. Atas dasar itu, Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Luwuk telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. Mustafa, M.H., yang dilangsungkan pada tanggal 25 dan 31 Januari serta tanggal 8 Februari 2022, namun proses mediasi dengan bantuan Hakim Mediator tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan, sehingga berdasar pada ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses pemeriksaan perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan.

Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari eksepsi, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti saksi dan/atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah dan telah pula membaca memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi

Eksepsi Tergugat III pada pokoknya meliputi eksepsi absolut, gugatan *nebis in idem*, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat, gugatan *obscuur liebel*, dan gugatan Penggugat kurang pihak. Bahwa eksepsi pertama, Tergugat III mendalilkan Pengadilan Agama Luwuk tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan dalil bahwa obyek sengketa adalah sertifikat balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 tahun 2001 yang merupakan formalitas sebuah akta yang dibuat oleh Negara sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menentukan sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak. Eksepsi absolut tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama bersamaan dengan pokok perkaranya, padahal eksepsi absolut tersebut seharusnya dipertimbangkan sebelum memeriksa pokok perkara, sebagaimana Pasal 162 R.Bg menentukan bahwa sanggahan-sanggahan pihak Tergugat, diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, terkecuali sanggahan (eksepsi) mengenai kewenangan pengadilan, diperiksa dan diputus secara terpisah sebelum memeriksa pokok perkaranya.

Bahwa meskipun demikian halnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi absolut tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi *syari'ah*.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berkenaan dengan sengketa pembatalan hibah yang dilakukan oleh mereka (orang-orang) yang beragama Islam yakni Tergugat I dan II sebagai pemberi hibah dan Tergugat III sebagai penerima hibah, sedangkan obyek sengketa maupun subyek hukumnya beralamat dan/atau berlokasi dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, sehingga berdasar pada pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Luwuk berwenang mengadili perkara *a quo*. Bahwa eksepsi kedua Tergugat III mengenai gugatan Penggugat *nebis in idem* dengan alasan bahwa perkara *a quo* adalah gugatan pembatalan hibah yang sebelumnya telah diajukan dan diproses di Pengadilan Agama dengan obyek yang sama dan telah memperoleh putusan hingga tingkat Kasasi yakni putusan Nomor 342 K/Ag/2021 tanggal 2 Juni 2021. Eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan beralasan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kriteria suatu perkara yang dapat dianggap sebagai *nebis in idem* adalah apa yang digugat sudah pernah diperkarakan; telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; putusan bersifat positif dan dengan obyek yang sama, subyek yang sama dan dengan materi pokok yang sama. Oleh karena perkara yang telah diajukan sebelumnya sebagaimana tersebut dalam putusan kasasi Nomor 342 K/Ag/2021 tanggal 2 Juni 2021, telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), namun bukanlah putusan yang bersifat positif, melainkan putusan negatif yakni perkara tersebut dinyatakan tidak diterima, sehingga berdasar pada pertimbangan tersebut, perkara *a quo* tidak tergolong *nebis in idem* dan oleh karena itu pula, maka eksepsi kedua harus ditolak.

Bahwa eksepsi yang ketiga pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai anak dari Tergugat I dan II tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* karena kedua orangtua Penggugat (Tergugat I dan II) yang telah melakukan hibah kepada Tergugat III masih hidup;
2. Bahwa obyek gugatan perkara *a quo* adalah harta bersama, bukan sebagai harta warisan, sehingga Penggugat sebagai salah seorang dari anak Tergugat I dan II tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat untuk mempersoalkan *ligitime portie* atas hibah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari secara saksama tentang eksepsi Tergugat III dan bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : Bahwa Penggugat sebagai anak telah melakukan gugatan pembatalan hibah yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya (Tergugat I dan II) kepada Tergugat III, sedang pihak orang tua Penggugat sebagai pemberi hibah dan Tergugat III sebagai penerima hibah, masih hidup hingga saat ini, sehingga kedudukan harta obyek sengketa perkara *a quo* adalah harta bersama antara Tergugat I dan II, bukan sebagai harta warisan dari kedua orang tua Penggugat. Bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka kapasitas Penggugat selaku anak Tergugat I dan II yang tampil di depan persidangan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk mewakili orang tuanya, bertentangan dengan asas hukum *persona standi in judicio* yakni orang yang menggugat di pengadilan harus memiliki hak, kewenangan dan/atau kepentingan secara langsung terhadap obyek sengketa.

Bahwa Pasal 847 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menentukan bahwa tak seorangpun boleh menggantikan orang yang masih hidup. Ini berarti bahwa Penggugat tidak dapat menggantikan kedua orang tuanya untuk melakukan gugatan atas bagian yang seharusnya masih menjadi milik kedua orang tuanya. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak memiliki hak, kewenangan dan/atau kepentingan secara langsung terhadap obyek sengketa, dan oleh karena itu pula, maka Penggugat terhalang dan/atau tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* di pengadilan.

Bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata anak-anak dari Tergugat I dan II sebanyak 4 orang yakni Penggugat sendiri (Rifka Nova), Laela Afriani, Idrus Yulkas dan Muhammad Dimas, dan dalam perkara *a quo* yang mengajukan gugatan hanyalah Penggugat sendiri, sehingga dari perkara ini ditemukan fakta bahwa anak yang keberatan atas adanya hibah dari kedua orangtua, hanya Penggugat sendiri, sedang anak-anak lainnya tidak dilibatkan sebagai pihak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui persis, apakah ketiga orang anak tersebut, keberatan atau tidak atas adanya hibah yang dilakukan oleh orangtuanya.

Analisis penulis terkait pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa pembatalan hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu pada putusan nomor 9/Pdt.G/2022/ PTA.Pal, yaitu: dari pertimbangan tersebut, ternyata anak-anak dari Tergugat I dan II sebanyak 4 orang yakni Penggugat sendiri (Rifka Nova), Laela Afriani, Idrus Yulkas dan Muhammad Dimas, dan dalam perkara tersebut yang mengajukan gugatan hanyalah Penggugat sendiri, sehingga dari perkara ini ditemukan fakta bahwa anak yang keberatan atas adanya hibah dari kedua orangtua, hanya Penggugat sendiri, sedang anak-anak lainnya tidak dilibatkan sebagai pihak yang berperkara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui persis, apakah ketiga orang anak tersebut, keberatan atau tidak atas adanya hibah yang dilakukan oleh orangtuanya. Majelis Hakim mengadili menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk.

Menurut penulis, Majelis Hakim dalam pertimbangannya memberikan putusan terhadap suatu perkara tidak akan bertindak sewenang-wenangnya dan tidak akan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga sangat kecil kemungkinan Majelis Hakim akan berbuat tidak adil. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari empat badan peradilan di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus dan hanya berwenang dalam perkara-perkara perdata tertentu, tidak atau bukan perkara pidana dan hanya untuk orang-orang yang beragama Islam, dalam perkara perdata tidak mencakup seluruh perkara, namun hanya mencakup perkara-perkara perdata Islam tertentu.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa pembatalan hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu pada putusan nomor 9/Pdt.G/2022/ PTA.Pal, yaitu, Penggugat sebagai anak telah melakukan gugatan pembatalan hibah yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya (Tergugat I dan II) kepada Tergugat III, sedang pihak orang tua Penggugat sebagai pemberi hibah dan Tergugat III sebagai penerima hibah, masih hidup hingga saat ini, sehingga kedudukan harta obyek sengketa perkara tersebut adalah harta bersama antara Tergugat I dan II, bukan sebagai harta warisan dari kedua orang tua Penggugat. Pasal 847 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menentukan bahwa tak seorangpun boleh menggantikan orang yang masih hidup. Ini berarti bahwa Penggugat tidak dapat menggantikan kedua orang tuanya untuk melakukan gugatan atas bagian yang seharusnya masih menjadi milik kedua orang tuanya. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak memiliki hak, kewenangan dan/atau kepentingan secara lansung terhadap obyek sengketa, dan oleh karena itu pula, maka Penggugat terhalang dan/atau tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara tersebut di pengadilan.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa pembatalan hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu pada putusan nomor 9/Pdt.G/2022/ PTA.Pal, yaitu: dari pertimbangan tersebut, ternyata anak-anak dari Tergugat I dan II sebanyak 4 orang yakni Penggugat sendiri (Rifka Nova), Laela Afriani, Idrus Yulkas dan Muhammad Dimas, dan dalam perkara tersebut yang mengajukan gugatan hanyalah Penggugat sendiri, sehingga dari perkara ini ditemukan fakta bahwa anak yang keberatan atas adanya hibah dari kedua orangtua, hanya Penggugat sendiri, sedang anak-anak lainnya tidak dilibatkan sebagai pihak yang berperkara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui persis, apakah ketiga orang anak tersebut, keberatan atau tidak atas adanya hibah yang dilakukan oleh orangtuanya. Majelis Hakim

mengadili menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk.

Saran

Hendaknya sebelum memberikan suatu hibah perlu diadakan pertimbangan secara matang menyangkut yang akan terjadi dikemudian hari dan dasar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan dalam pelaksanaannya pemberian suatu hibah harus memenuhi norma-norma yang berlaku, yaitu norma kepatutan, norma agama dan norma kesusilaan. Hendaknya adanya Kejelasan dan kepastian hukum dalam pengaturann atau pelaksanaannya. Hal ini sangat penting dalam menentukan suatu keadilan, oleh karena itu, aturan yang berkaitan dengan pembatalan hibah atau hibah harus jelas dan hendaknya selaku Pejabat berwenang termasuk PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) memberikan penyuluhan hukum berhubungan dengan hibah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2008.

Eman Rustiadi, *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.

I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Cet-1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2009.

Moh Hatta, *Bab-Bab Tentang Perolehan Dan Hapusnya Hak Atas Tanah*, Liberty Yogyakarta, 2014.

Mudjiono, *Hukum Agraria*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1992.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Komprehensif*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2012.

Rinto Manulang, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, PT. Suka Buku, Jakarta, 2011.

Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan oleh Mr.A Soehardi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Sumber Lain

Awaluddin Awaluddin, "STATE'S AUTHORITY RIGHTS OVER LAND IN INDONESIA," *Tadulako Law Review* 2, no. 2 (31 Desember 2017): 107-23. Di Akses 09 Juni 2024.

Rosana Dewi Langelo, "PENETAPAN LOKASI DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 125-39. Di Akses 09 Juni 2024.